



## Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

# Penerbitan Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
3. KK Asli Pemohon
4. Formulir N (bagi yang akan menikah yang ditandatangani Kades).
5. Surat Nikah (bagi yang T, C dan R).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftar ke Pelaksana. Pelaksana mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan. Bila berkas lengkap dan benar, Pelaksana memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pelaksana menyiapkan draf surat pengantar dispensasi nikah Pelaksana minta paraf Kasi Pelaksana mengajukan tanda tangan ke Camat. Camat menyerahkan ke Pelaksana. Pelaksana meregister Pelaksana menyerahkan ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Bonang

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak 59552 02916908020

<https://kecbonang.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Bonang

1. Rekomendasi

### Pengaduan Layanan

email : kecamatanbonang18@gmail.com